



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 32/Kpts/KPU-Prov-033/2016

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN TIM PENYUSUN MATERI (PANELIS) DEBAT PUBLIK/
DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Debat Publik/Debat terbuka pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Materi;
- b. bahwa pembentukan Tim Penyusun materi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

- Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 105.a/BA/XII/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun Materi Debat Publik/Debat Terbuka

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Materi (Panelis) Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Tim Penyusun Materi (Panelis) sebagaimana dimaksud

- b. Merumuskan materi debat publik/debat terbuka Pasangan Calon pada Pilgub Sulbar 2017;
- c. Dalam merumuskan materi debat, melakukan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Barat tentang perumusan materi debat publik/debat terbuka Pasangan Calon pada Pilgub Sulbar 2017;
- d. Menyerahkan rumusan materi debat terbuka kepada Moderator;
- e. Melaksanakan pengadministrasian atas keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan;
- f. Melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat.
- g. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Materi (Panelis) difasilitasi oleh pokja Kampanye dan Audit Dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017.

- KETIGA : Masa kerja keanggotaan Tim selama 2 (Dua) bulan, terbagi dalam 3 (Tiga) Kegiatan :
- Kegiatan Pertama : Penyusunan Materi Debat Terbuka Tahap I pada 11 Januari 2017.
- Kegiatan Kedua : Penyusunan Materi Debat Terbuka Tahap II pada 29 Januari 2017.
- Kegiatan Ketiga : Penyusunan Materi Debat Terbuka Tahap III pada 09 Pebruari 2017.
- KEEMPAT : Kepada Anggota Tim Penyusun Materi (Panelis) Debat diberikan honorarium sebesar Rp.2.300.000,-/Orang/Kegiatan
- KELIMA : Selain honorarium, Anggota Tim Penyusun Materi (Panelis) Debat diberikan biaya transportasi, akomodasi dan uang saku harian pada setiap pertemuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan debat.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 19 Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 19 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,


USMAN SUHURIAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Nomor : 32 /Kpts/KPU-Prov-033/2016
Tanggal : 19 Desember 2016

Tentang

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK/DEBAT
TERBUKA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017

NO	NAMA	PEKERJAAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Gufran Darma Dirawan, ST. Grad Dipl.EMD.M.EMD	Dosen Fak. Teknik UNM	Anggota
2	Dr. Muhammad Saad, MA	Dosen Fisip Unsulbar	Anggota
3	Dr. Haerul anam, S.E.,M.Si	Dosen Fak. Ekonomi Untad	Anggota
4	Drs. Suradi yasil, M.Si.	Penulis	Anggota
5	Muliadi Prayitno, SH.	Praktisi Sosial	Anggota

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 19 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT



USMAN SUHURIAH